



PUTUSAN
NOMOR: 201-K/PM II-08/AL/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rochandi Sjahputro
Pangkat/NRP. : Koptu Pom/78980
Jabatan : Ta Hartib
Kesatuan : Pomal Lantamal III
Tempat tgl. Lahi : Jakarta, 16 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana Banpres Blok A-1 No.8 Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Pomal Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomal Lantamal III berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/04/XII/2010 tanggal 17 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Dan Lantamal III Selaku Papera sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan 01 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - b. Kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 31 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/2950/A-12/V/2011 tanggal 4 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III selaku PAPERAN Nomor: Kep/17/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor: Dak/150/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/201/PM II-08/AL/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/201/PM II-08/AL/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/150/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Desersi dari Dan Lantamal III Nomor B/158/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan diri Terdakwa tanggal 13 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - Nihil

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/150/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat - tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Desember dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Pom Rochandi Sjahputro NRP.78980 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XVI tahun 1993 di Kodikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di Kolinlamil KRI Teluk Tomini-508, tahun 2001 mengikuti Diksarta Prov di Kodikkal Surabaya, tahun 1999 s.d 2004 ditugaskan di Seskoal, tahun 2004 di tugaskan di Lantamil III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Pom NRP.78980.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 September 2010.
3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena mencari uang untuk mengembalikan pembayaran rumah yang tidak jadi dibeli oleh Serka Ainul anggota Pomal Lantamil III.
4. Bahwa selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di Pandeglang Banten untuk mencari pinjaman kepada Sdr. Her dan setelah mendapat pinjaman Rp. 4.000.000,- namun keponakan Terdakwa kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia dan uang tersebut dipakai untuk membiayai koponakannya tersebut, kemudian Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah milik Sdri. Nilam sari dengan gaji Rp. 4.000.000,- per bulan dan Terdakwa menjalani selama 3 (tiga) bulan serta diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai tanda terima kasih. Namun uang tersebut Terdakwa berikan semua kepada adik Terdakwa untuk membiayai pengobatan dirumah sakit Thamrin Jakarta Pusat.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Desember 2010.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari selama berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Arisman**
Pangkat / NRP. : Lettu Laut (PM)/18090/P
Jabatan : Kasiops lalin Pomal
Kesatuan : Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Lettu Laut (PM) Arisman kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2009 pada saat Saksi I menjabat Kasi Ops Lalin Pomal Lantamal III dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2010.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Suwondo**
Pangkat / NRP. : Serma Pom/57137
Jabatan : Bama Pomal
Kesatuan : Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 10 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TWP TNI AL Blok C IV No.12Gunung Putri Bogor.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 Serma Pom Sowondo kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 18 Juni 2004 pada saat Saksi-2 menjabat Bama Pomal Lantamal

III sejak 17 April 2004, adapun tugasnya adalah membuat daftar absen dan mengisi daftar kehadiran anggota Pomal Lantamal III, dan hubungan dengan Terdakwa adalah hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2010.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hotdison MB
Pangkat / NRP.	: Sertu Pom/69495
Jabatan	: Ba Idik gakkum Pomal Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir	: Taput, 23 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Perumahan TWP TNI AL Jonggol blok D VII No.6 Jonggol.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Sertu Pom Hotdison MB kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2004 dalam hubungan dinas antara dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2010.

3. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Lantamal III pada tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib di kantor Pomal Lantamal III pada saat Saksi-3 sedang piket jaga Idik Pomal Lantamal III

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya

5. Bahwa selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Pom Rochandi Sjahputro NRP.78980 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/I tahun 1993 di Kodikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di Kolinlamil KRI Teluk Tomini-508,tahun 2001 mengikuti Diksarta Prov di Kodikkal Surabaya, tahun1999 s.d 2004 ditugaskan di Seskoal, tahun 2004 di tugaskan di Lantamil III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Pom NRP.78980.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 September 2010.

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena mencari uang untuk mengembalikan pembayaran rumah yang tidak jadi dibeli oleh Serka Ainul anggota Pomal Lantamil III.

4. Bahwa rumah yang akan dibeli oleh Serka Ainul tersebut berada di Komplek TNI AL Banpresd Blok A-1 No.8 Ciangsana bogor dan akan dijual sebesar Rp.23.000.000,- dan saat itu Serka Ainul telah member uang Dp sebesar Rp.7.000.000,- namun kemudian Serka Ainul membatalkan pembelian rumah tersebut dan meminta lagi uang Dp tersebut.

5. Bahwa selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di Pandeglang Banten untuk mencari pinjaman kepada Sdr. Her dan setelah mendapat pinjaman Rp. 4.000.000,- namun keponakan Terdakwa kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia dan uang tersebut dipakai untuk membiayai koponakannya tersebut, kemudian Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah milik Sdri. Nilam sari dengan gaji Rp. 4.000.000,- per bulan dan Terdakwa menjalani selama 3 (tiga) bulan serta diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai tanda terima kasih. Namun uang tersebut Terdakwa berikan semua kepada adik Terdakwa untuk membiayai pengobatan dirumah sakit Thamrin Jakarta Pusat.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Desember 2010.

8. Bahwa Terdakwa menyesali telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat Pernyataan Desersi dari Dan Lantamil III Nomor B/158/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan diri Terdakwa tanggal 13 Desember 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - Nihil

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Pom Rochandi Sjahputro NRP.78980 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/I tahun 1993 di Kodikkal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di Kolinklamil KRI Teluk Tomini-508,tahun 2001 mengikuti Diksarta Prov di Kodikkal Surabaya, tahun1999 s.d 2004 ditugaskan di Seskoal, tahun 2004 di tugaskan di Lantamil III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Pom NRP.78980.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 September 2010.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena mencari uang untuk mengembalikan pembayaran rumah yang tidak jadi dibeli oleh Serka Ainul anggota Pomal Lantamil III.
4. Bahwa benar selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di Pandeglang Banten untuk mencari pinjaman kepada Sdr. Her dan setelah mendapat pinjaman Rp. 4.000.000,- namun keponakan Terdakwa kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia dan uang tersebut dipakai untuk membiayai koponakannya tersebut, kemudian Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah milik Sdri. Nilam sari dengan gaji Rp. 4.000.000,- per bulan dan Terdakwa menjalani selama 3 (tiga) bulan serta diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai tanda terima kasih. Namun uang tersebut Terdakwa berikan semua kepada adik Terdakwa untuk membiayai pengobatan dirumah sakit Thamrin Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Desember 2010.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau selama 91 (Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hari, secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Militer"**
Unsur Kedua : **"Karena salahnya atau dengan sengaja"**
Unsur Ketiga : **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
Unsur Keempat : **"Dalam waktu damai"**
Unsur Kelima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai . Unsur Kesatu **"Militer"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Pom Rochandi Sjahputro NRP.78980 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di kolinlamil KRI Teluk tomini-508, tahun 2001 mengikuti Diksarta Prov di kodikkal Surabaya, tahun 1999 sampai dengan 2004 ditugaskan di Seskoal, tahun 2004 ditugaskan di lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Pom NRP.78980.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/150/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III selaku PAPERA Nomor: Kep/17/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

5. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AL.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai . Unsur Kedua **"Karena salahnya atau dengan sengaja"**, karena unsur kedua ini merupakan delik alternatif maka untuk itu majelis akan membuktikan delik mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik **"Dengan sengaja"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 September 2010.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan karena mencari uang untuk mengembalikan pembayaran rumah yang tidak jadi dibeli oleh Serka Ainul anggota Pomal Lantamal III.

3. Bahwa benar selama terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya berada di Pandeglang Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pinjaman kepada Sdr. Her dan setelah mendapat pinjaman Rp. 4.000.000,- namun keponakan Terdakwa kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia dan uang tersebut dipakai untuk membiayai keponakannya tersebut, kemudian Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah milik Sdri. Nilam sari dengan gaji Rp. 4.000.000,- per bulan dan Terdakwa menjalani selama 3 (tiga) bulan serta diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai tanda terima kasih. Namun uang tersebut Terdakwa berikan semua kepada adik Terdakwa untuk membiayai pengobatan dirumah sakit Thamrin Jakarta Pusat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya niat atau kesengajaan pada diri Terdakwa.

Bahwa dengan demikain Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai . Unsur Ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 tidak pernah mengejakukan permohonan ijin kepada Komandan Kesatuannya maupun Pejabat lain yang berwenang sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Unsur Ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai . Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer..

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 yaitu selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kelima yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat tidak boleh terjadi alami lingkungan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa banyak tersangkut hutang sehingga Terdakwa berusaha untuk meencar uang tambahan untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina kembali.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota prajurit yang lainnya.
3. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman bagi kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI-AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Desersi dari Dan Lantamal III Nomor B/158/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan diri Terdakwa tanggal 13 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan Statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Rochandi Sjahputro, Pangkat: Koptu Pom NRP. 78980 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Desersi dari Dan Lantamal III Nomor B/158/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.
- 1(satu) lembar berita acara penyerahan diri Terdakwa tanggal 13 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Hery Pujiyanto, SH Lettu Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

PANITERA

Ttd

Hery Pujiyanto
Lettu Chk NRP.2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)